



PEMERINTAH KABUPATEN SAROLANGUN

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat. Kompleks Perkantoran Gunung Kembang Sarolangun Disdik

Pos.37481

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SAROLANGUN NOMOR : 5/2 TAHUN 2018

TENTANG

IZIN OPERASIONAL/PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TUNAS BANGSA KECAMATAN CERMIN NAN GEDANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SAROLANGUN

Menimbang :

- a. Bahwa pendidikan anak usia dini (Paud) merupakan pendidikan yang sangat mendasar dan sangat menentukan bagi perkembangan anak di kemudian hari yang merupakan pendidikan pertama dan utama bagi tumbuh kembang manusi. Paud merupakan peletak dasar pertumbuhan perkembangan fisik, social, ekonomi, Bahasa dan komunikasi sesuai dengan keunikan perkembangan anak usia dini yang cerdas, sehat, ceria dan berakhlak mulia serta memiliki kesiapan baik fisik maupun mental dalam memasuki pendidikan lebih lanjut;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang izin operasional/Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Tunas Bangsa Kecamatan Cermin Nan Gedang

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 tentang pokok pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1974 nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 43 tahun 1999 tentang perubahan atas Undang undang Nomor 8 tahun 1974 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-undang Nomor : 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 54 tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 noor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang-undang Nomor 12 tahun 2008 tentang pembaharuan kedua

5. Undangn-undang Nomor : 25 Tahun 2009 tentang pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4469);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan standar Pelayanan minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Noor 4585)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2010 tentang pembagian urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provisi, dan pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaran Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105 sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor 66 tahun 2010 tentang peryahan atas peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 nomor 89, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4741).
10. Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 62 Tahun 2016 tentang susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sarolangun (Berita Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2016 Nomor 62);

Memperhatikan : a. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang standar Pendidikan Anak Usia Dini;

b. MOU Mendiknas dengan Gubernur dan Para Bupati Se Provinsi Jambi antara Pemerintah Pusat dan Kabupaten/Kota;

c. Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Sarolangun Tahun 2011 s.d 2017 yang bertekad menjadi Kabupaten Sarolangun yang lebih maju.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENTANG IZIN OPERASIONAL /PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TUNAS BANGSA KECAMATAN CERMIN NAN GEDANG

KESATU : Memberikan Izin operasional/ Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Kepada :

Nama Lembaga : PAUD "Tunas Bangsa"
Nama Penanggung Jawab : IFWANDI,SP
Pekerjaan : Pengelola
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Desa Lubuk Resam
Kec.Cermin Nan Gegang
Kabupaten Sarolangun
Jangka Waktu Berlaku : 1 Tahun

KEDUA : Pemberian Izin sebagaimana dimaksud pada dictum kesatu akan dicabut, apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini sebagaimana diatur dalam pedoman teknis penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sarolangun
Pada tanggal 06-08- 2018
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SAROLANGUN



H. LUKMAN, M.Pd
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP.196110311983011002

Tembusan disampaikan Kepada Yth,
1. Bapak Gubernur Jambi di Jambi
2. Bapak Bupati Sarolangun di Sarolangun
3. Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi
4. Sdr. Camat Cermin Nan Gedang di Cermin Nan Gedang